



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER.27/MEN/2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LOKA PENELITIAN PERIKANAN TUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penelitian sumber daya perikanan tuna dan sejenisnya (*tuna like species*) di perairan Samudera Hindia serta untuk meningkatkan peranan Indonesia di bidang pengelolaan perikanan regional, perlu membentuk Loka Penelitian Perikanan Tuna;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Perikanan Tuna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B-3677/M.PAN-RB/12/12, tanggal 2 Desember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENELITIAN PERIKANAN TUNA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Loka Penelitian Perikanan Tuna yang selanjutnya disebut LP2T, adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian sumber daya perikanan tuna dan sejenisnya (*tuna like species*), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, dan secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

- (2) LP2T dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

LP2T mempunyai tugas melaksanakan penelitian sumber daya perikanan tuna dan sejenisnya (*tuna like species*) di wilayah Negara Republik Indonesia pada perairan Samudera Hindia.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LP2T menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran, serta kerja sama penelitian;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis penelitian sumber daya perikanan tuna dan sejenisnya (*tuna like species*) di wilayah Republik Indonesia pada perairan Samudera Hindia yang meliputi aspek biologi, lingkungan, dinamika populasi, dan eksploitasi;
- c. pelayanan teknis penelitian;
- d. penyebarluasan hasil penelitian;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana penelitian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga LP2T.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) LP2T terdiri atas:
- a. Urusan Tata Usaha;
 - b. Subseksi Tata Operasional;
 - c. Subseksi Pelayanan Teknis; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi LP2T sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga, serta penyusunan laporan.
- (2) Subseksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyebarluasan hasil penelitian, serta pemantauan dan evaluasi.

- (3) Subseksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, pengelolaan sarana dan prasarana, dan kerja sama penelitian.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian sumber daya perikanan tuna dan sejenisnya (*tuna like species*) dan kegiatan lain sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas peneliti, perekayasa, teknisi penelitian dan perekayasa, arsiparis, pranata komputer, pranata humas, statistisi, pustakawan dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala LP2T.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan LP2T maupun dengan instansi lain di luar LP2T sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala LP2T adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi adalah jabatan struktural eselon V.a.

BAB VI

LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 16

- (1) LP2T berlokasi di Benoa, Provinsi Bali.
- (2) Wilayah kerja LP2T meliputi wilayah Negara Republik Indonesia pada perairan Samudera Hindia.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas LP2T dapat dibentuk wilayah kerja sebagai organisasi nonstruktural berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab wilayah kerja.
- (3) Penanggung jawab wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala LP2T.

Pasal 18

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja LP2T dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
Nomor PER.27/MEN/2010
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka
Penelitian Perikanan Tuna

BAGAN ORGANISASI LOKA PENELITIAN PERIKANAN TUNA



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf